

PRAKTIK TAMBU AEK DI WARUNG KOPI

Wahidan Nur

nurwahidan272@gmail.com

Fatahuddin Aziz Siregar

fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Ahmatnjar

ahmatnjar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Sale and purchase is an agreement made between the seller and the buyer. Every sale and purchase cannot be carried out in a false way and buying and selling must pay attention to the basic aspect, namely voluntary. The practice of buying and selling tea/coffee with the tambu aek system at the Coffee Shop is a habit of the people in Laru Bolak Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency. The practice of buying and selling carried out by the community is not clear about the size/measure of the object. So it is feared that it can harm one party. The problem in this study is how the practice of tambu aek at the Coffee Shop in Laru Bolak Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency and how the Compilation Review of Sharia Economic Law on the practice of tambu aek at the Coffee Shop in Laru Bolak Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency This type of research is field research, in which researchers go directly to the field to examine a problem. Sources of data used are primary data and secondary data. Methods of data collection using direct observation, interviews, and documentation. The results showed that the practice of buying and selling tea/coffee with the tambu aek system at the Coffee Shop in Laru Bolak Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency according to the Sharia Economic Law Compilation does not contain the element of gharar, because the object requirements are met. The practice of tambu aek is based on consensual consent without any element of coercion from any party. The implementation of the sale and purchase of tea/coffee with the tambu aek system at the Coffee Shop in Laru Bolak Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency is classified as a legal habit as long as no party feels disadvantaged, and the addition of hot water is something that is considered part of the tea/coffee consumed. on sale.

Keywords: Buying Selling, KHES.

A. Pendahuluan

Dalam Islam yang disebut jual beli merupakan bagian dari muamalah yang berakar dari kata 'aamala yang berarti saling berbuat atau memperlakukan. Secara etimologi muamalah sama dan semakna dengan al-mufa'alah yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan – kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang

sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.¹

Orang yang sedang mencari rizki dengan transaksi jual beli adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.²

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya

¹Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.6 No 1 (2020), Hlm.13.

²Dahliati Simanjuntak, "Rizqi Dalam Al-Qur'an", Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1 (2019), Hlm.132.

aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam pensyariaan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzalimi orang lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan.³

Jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya karena Islam memandang bahwa jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Bagi penjual, ia sedang memenuhi

³Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No.2 (2020), Hlm.216.

kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.⁴

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum syara'. Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan, gharar dan mengharamkan riba.

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.⁵

⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung, 2012), Hlm. 54

⁵Mhd.Idris dan Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Al-Fawatih :

Dalam melakukan jual beli, yang perlu diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Selain itu, jual beli harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh peneliti secara langsung dari penjual, pembeli, tokoh masyarakat sedang data sekundernya dari buku-buku dan jurnal-jurnal dan tulisan lain yang dianggap berkaitan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini

Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No.1 (2020),Hlm.13.

⁶ R. Subekti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, (Jakarta: Pt. Pradya Paramita, 1999), hlm. 426.

bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Penelitian mengenai Praktik *Tambu Aek* di Warung Kopi ini dilakukan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bermuamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama. Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh dari hukum Islam yang

berhubungan dengan muamalah ini adalah Jual Beli (Perdagangan).

Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.⁷

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah al-Bai' yang berarti saling menukar (pertukaran).⁸

Jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Bahkan dalam muamalah, jual beli terdapat prinsip dasar keharaman, yang

⁷Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal" Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3 No 2 (2017), hlm.85.

⁸Adanan Murroh Nasution, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam" , Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.2, No.2 (2016), hlm.19.

oleh para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu kaidah gharar, kaidah tipu daya, dan kaidah riba. Diantara ketiga kaidah tersebut, kaidah gharar merupakan prinsip yang utama karena, dengan memahami konsep gharar semua masalah yang timbul dalam muamalah jual beli dapat dipecahkan.

Namun demikian, kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah secara baik menurut islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya Ilmu pengetahuan dan pengetahuan agama masyarakat tentang jual beli yang baik menurut Islam. Padahal ilmu dan agama, merupakan dua hal penting bagi manusia untuk dapat menjalani hidup dengan baik dan bermartabat, baik selaku pribadi, makhluk Allah SWT dan sebagai masyarakat, sebab ilmu dan agama memberikan tuntunan agar setiap insan manusia dapat berperilaku,

bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara benar.⁹

Agama Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam segala segi kehidupannya, tidak terkecuali menyangkut transaksi jual beli. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadist berikut : Q.S An-Nisa Ayat 29 dan hadist Riwayat Al-Bazzar, dandishahihkanoleh Al-Hakim.

Nabi Muhammad Saw pernah di tanya tentang pekerjaan yang paling baik halalnya dan paling berkah. Rasulullah menjawab pekerjaan yang myang di lakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang bersih maksudnya jual beli yang di lakukan dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli .

Rukun dan SyaratJual-beli dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli menurut Islam. Adapun rukun jual-beli yang

dimaksud antara lain yaitu; adanya penjual dan pembeli, adanya akad jual-beli atau shigat resmi antara penjual dan pembeli, adanya barang yang akan dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat ini.

⁹Hasir Budiman Ritonga, "Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam" , Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.5,No.1 (2019), Hlm.67.

¹⁰Hendra Gunawan, "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6, No 2 (2020), Hlm.270.

Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

Tambu Aek merupakan bahasa daerah yang memiliki arti penambahan jumlah takaran terhadap barang dagangan. Jadi cara *tambu aek* yang dimaksud adalah perbuatan menambah takaran suatu barang tanpa adanya terlebih dahulu perkiraan batas takaran barang dagangan yang diperjual belikan. *Tambu aek* merupakan cara menambah barang dagangan berupa air panas dalam jumlah tertentu dengan menggunakan pikiran tanpa ditakar terlebih dahulu.

Praktik Praktik *tambu aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu para

pihak yang berakad sesuai syarat, objek yang diperjualbelikan memenuhi syarat, adanya akad (kesepakatan) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang dimana jual beli teh/kopi dilakukan dengan sistem *tambu aek*. Harga teh/kopi yang di beri tambahan air panas atau *tambu aek* tersebut sama dengan harga teh/kopi yang tidak ditambahkan air panas lagi ke dalam gelas setelah minuman itu di pesan.

Pelaksanaan jual beli minuman teh/kopi dengan sistem *tambu aek* pada umumnya dilakukan dengan cara pembeli memesan minuman kepada penjual dan akan dibayar saat pembeli hendak pergi meninggalkan warung kopi. Saat pembeli memesan minuman, penjual dan pembeli tidak menyepakati berapa kali batas *tambu aek* untuk minuman yang dipesan. Jika melakukan *tambu aek* atau penambahan air panas, maka tidak ada tambahan harga walaupun jumlah air dalam gelas terus-terusan di tambah harganya

akan tetap sama.¹¹ Praktik *tambu aek* ini dilakukan di setiap Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Praktik *tambu aek* terus berlanjut dari tahun ke tahun hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti kapan dimulainya praktik *tambu aek*. Jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di warung kopi dengan sistem *tambu aek* adalah atas dasar tolong-menolong antara penjual dan pembeli. Yaitu dengan menjual teh/kopi sebagai objek jual beli tersebut untuk orang yang kehausan dan pembeli menolong orang yang mencari uang untuk kehidupan sehari-hari.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi

¹¹ Himan Anjani Rangkuti, (Pemilik Warung Kopi Di Desa Karu Bolak Kecamatan Tambangan), Wawancara Pribadi, Tanggal 03 Juli 2021.

benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:¹²

Jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut: Barang yang dihukumkan najis oleh agama, jual beli sperma (mani) hewan, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli dengan *mukhadarah*, jual beli dengan *muhaqallah*, jual beli dengan *muammasah*, jual beli dengan *munabazah*, jual beli dengan menentukan dua harga, jual beli gharar .

Dengan demikian kita dapat memahami larangan jual beli antara sesuatu yang tidak jelas timbangan dan ukurannya dengan sesuatu yang jelas ukurannya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian, penipuan dan semacamnya adalah batal. Sekalipun tetap saja ada perbedaan pendapat di kalangan

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2014),Hlm.75

sebagian ulama tentang jual beli garar ini, barangkali disebabkan oleh adanya taarud al-adillah, atau barangkali ada suatu pengecualian tertentu dari kaidah yang bersifat umum, atau karena perbedaan pendapat mereka tentang bahwa garar itu sendiri pada dasarnya sudah batah. Adapun hikmah pelarangan jual beli yang tidak jelas timbangannya adalah untuk menjaga keberadaan harta yang merupakan salah satu di antara lima tujuan umum penetapan hukum yang disepakati oleh para ulama.

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding, timbangan, timbalan, bandingan dan menimbang (tidak berat sebelah).¹³ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah suatu benda

¹³Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1522.

sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap adil dan jujur terhadap sesame. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian, manusia sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam transaksi tersebut,¹⁴

Praktik jual beli teh/kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan tidak terdapat ketidakjelasan serta tidak mengandung unsur gharar, karena

¹⁴Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), hlm. 167.

saat pembeli meminta tambahan air panas ke dalam gelasnya ternyata diberikan secara langsung oleh penjual.

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana sipenjual dan sipembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya.

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain: ¹⁵ Kewajiban bagi sipenjual yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperluaskan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli, menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kewajiban utama sipembeli adalah membayar sejumlah harga

¹⁵Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016), Hlm. 218.

pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah di sepakati; (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah

menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.

Praktik *tambu aek* di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan, jual beli minumannya memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu terdapat dalam kesepakatan (perjanjian) dalam jual beli. Pada saat pembeli memesan segelas teh/kopi penjualkemudian membuat dan memberikan pesanan yang diminta oleh pembeli, selang beberapa waktu kemudian pembeli masih merasa haus namun minuman dalam gelasnya hampir habis, lalu pembeli meminta tambahan air panas sebagai bentuk dari *tambu aek*. Penjual memberikan tambahan air panas tersebut. Penjual dan pembeli tidak menyatakan secara jelas tentang kesepakatan keduanya, tentang apabila pembeli terus-terusan meminta tambahan air panas lebih dari tiga kali apakah penjual ridha dengan yang demikian. Hal inilah yang mengakibatkan tidak adanya

unsur *Antaradin* dari kesepakatan jual beli tersebut.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan kecurangan dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual dan pembeli, namun kenyataannya pada waktu tertentu dalam praktik *tambu aek* salah satu pihak yaitu penjual merasa dirugikan atas transaksi yang terjadi apabila pembeli meminta tambahan air panas tiga sampai empat kali, sehingga tidak adanya kerelaan penjual dalam proses jual beli minuman dengan sistem *tambu aek* di Warung Kopi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Adapun kesimpulan peneliti terkait dengan penelitian.

Praktik Jual Beli minuman dengan sistem *tambu aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Akad dilakukan penjual dan pembeli secara lisan di warung kopi. Pembeli boleh meminta tambahan air panas atas minuman yang dipesan dan tidak ada tambahan harga dalam penambahan air panas tersebut.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *tambu aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sah menurut

adat setempat, yaitu dimuat dalam Pasal 78 huruf (a) menyebutkan bahwa dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara sprsifik dicantumkan. Akan tetapi dalam jual beli haruslah tetap pada prinsip *Taradin*, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 poin ke 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu adanya kesepakatan. Serta tambahan air panas yang diberikan penjual merupakan bagian dari teh/kopi yang dijual.

Referensi

a. Sumber Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN : Maliki Press, 2016
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung, 2012
- Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007
- R. Subekti, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: Pt. Pradya Paramita, 1999
- Himan Anjani Rangkuti, (Pemilik Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan), Wawancara Pribadi, Tanggal 03 Juli 2021.
- ### b. Sumber Jurnal
- Dalimunthe, Dermina. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no 1 (2020)
- Gunawan, Hendra. "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no.2 (2020).
- Harahap, Nurhotia. "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan* 6, no.2 (2020).
- Idris, Mhd dan Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits* 1, no.1 (2020).
- Nasution, Adanan Muroh. "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no.2 (2016).
- Ritonga, Hasir Budiman. "Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan*, 5,no.1 (2019).
- Simanjuntak, Dahliati. , "Rizqi Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial* 5, no.1 (2019).
- Sawaluddin Siregar, Sawaluddin "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal" *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3 no 2 (2017).